

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, izin usaha dan tanda daftar usaha perseorangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha dan usaha orang perseorangan yang berdomisili diwilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Daerah diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan Konsultasi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
14. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
15. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
16. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK Badan Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
18. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
19. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.

20. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.
21. Kerja Sama Operasi (*joint operation*) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antar badan usaha Jasa Konstruksi dimana masing-masing badan usaha Jasa Konstruksi sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan Jasa Konstruksi dan bukan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan.
22. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
27. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha berbentuk badan hukum di bidang Jasa Konstruksi yang di dirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 100 % (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
28. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas BUJKN, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
30. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

31. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi, yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
32. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam sertifikat penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
33. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
34. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
35. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
36. Lembaga adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
37. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
38. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
39. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berdasarkan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;

- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan, dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian izin usaha sesuai dengan persyaratan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Struktur usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 6

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa konsultansi konstruksi;

- b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
- c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Sifat usaha jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konsultansi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konsultansi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang diberikan oleh usaha jasa konsultansi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang diberikan oleh usaha jasa konsultansi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.

- (4) Layanan usaha yang diberikan oleh usaha pekerjaan konstruksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang diberikan oleh usaha pekerjaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang diberikan oleh usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Bagian Kedua Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Paragraf 1 Bentuk Usaha

Pasal 11

Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki TDUP yang didaftarkan pada DPMPTSP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu TDUP.

Pasal 13

- (1) Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha.
- (2) IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.

Paragraf 2 Kualifikasi Usaha

Pasal 14

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar meliputi:
 - a. risiko kecil;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. biaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 16

Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar meliputi:

- a. risiko sedang;
- b. teknologi madya; dan
- c. biaya sedang.

Pasal 17

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar meliputi:

- a. risiko besar;
- b. teknologi tinggi; dan
- c. biaya besar.

Bagian Kelima Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.
- (2) Setiap BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya.
- (2) IUJK dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya.
- (3) IUJK dan TDUP berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Walikota berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dibantu oleh Pimpinan Tinggi Pratama Daerah Kota Konstruksi.

- (6) Pimpinan Tinggi Pratama Daerah yang membawahi Perangkat Daerah Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membentuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
- (7) Biaya operasional tim teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 3
Sertifikat Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki SBU.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis usaha;
 - b. sifat usaha;
 - c. klasifikasi usaha; dan
 - d. kualifikasi usaha.
- (4) Untuk mendapatkan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap BUJK kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. pengguna Jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;

- d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja Penyedia jasa.
- (4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan jasa konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.

Bagian Keenam

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi Asing

Pasal 22

BUJK Asing atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha jasa konstruksi nasional.

Pasal 23

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a wajib:
- a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
 - b. memiliki izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
 - c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki izin usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;
 - d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
 - g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
 - h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BUJK yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar.
- (3) BUJK yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) TDUP dimohonkan oleh perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) TDUP berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (3) Jenis TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
 - a. jasa konsultansi konstruksi; atau
 - b. pekerjaan konstruksi.
- (4) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota.
- (5) TDUP harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (6) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SKA dan SKTK.
- (7) TDUP berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Usaha Perseorangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Jenis pelayanan perizinan TDUP terdiri atas:

- a. penerbitan baru;
- b. pergantian data; dan
- c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 27

Tahapan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan TDUP berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP; dan
- e. penerbitan TDUP yang efektif.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan mengisi data yang meliputi:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP berdasarkan komitmen kepada DPM PTSP melalui sistem OSS.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. jasa konsultansi konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
 - b. pekerjaan konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.

Pasal 31

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan oleh pemohon kepada kepala DPM PTSP.

- (2) Kepala DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 32

Kepala DPM PTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 33

- (1) Lembaga OSS menerbitkan TDUP berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPM PTSP.
- (2) Lembaga OSS membatalkan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Paragraf 3

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 34

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau
 - b. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.

Pasal 35

- (1) Pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data yang meliputi:
 - a. nama usaha orang perseorangan;
 - b. NIB;

- c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
 - (6) Pencabutan TDUP dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari kepala DPM PTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

Prosedur pelayanan perizinan TDUP lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK badan usaha meliputi:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 38

- (1) Walikota memberikan IUJK badan usaha kepada BUJK berdomisili di Daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK badan usaha dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan BUJK.
- (3) Pemohon IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perusahaan Umum;
 - c. Perusahaan Umum Daerah;
 - d. Badan Hukum Lainnya Yang Dimiliki Oleh Negara;
 - e. Badan Layanan Umum;
 - f. Badan Usaha Yang Didirikan Oleh Yayasan;
 - g. Koperasi;
 - h. Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*);

- i. Persekutuan Firma (*venootschap onder firma*); dan
 - j. Persekutuan Perdata.
- (4) IUJK badan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 - (5) Walikota dapat mendelegasikan kepada unit kerja/instansi yang membidangi perizinan terkait pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Badan Usaha Jasa Konstruksi, Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha dan Unit Kerja/Instansi yang membidangi Perizinan

Pasal 39

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki PJTBU.
- (2) PJTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) PJTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Penanggungjawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Tenaga konstruksi yang berstatus tenaga tetap pada BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada BUJK atau usaha orang perseorangan lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 40

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 41

- (1) Unit kerja/instansi yang membidangi perizinan memberikan IUJK dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit kerja/instansi yang membidangi perizinan dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Unit kerja/instansi yang membidangi perizinan wajib mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi teknis terhadap dokumen permohonan BUJK.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Jenis pelayanan perizinan IUJK badan usaha terdiri atas:

- a. penerbitan baru;
- b. pergantian data; dan
- c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 43

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
- e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.

Pasal 44

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan mengisi data yang meliputi:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada kepala DPM PTSP melalui sistem OSS.

Pasal 46

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.

- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.

Pasal 47

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disampaikan oleh pemohon kepada kepala DPM PTSP.
- (2) Kepala DPM PTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 48

Kepala DPM PTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 49

- (1) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari kepala DPM PTSP.
- (2) Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:
 - a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); dan/atau
 - b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Paragraf 3

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 50

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. pergantian nama BUJK;
 - b. pergantian alamat kantor;
 - c. pergantian PJBU;
 - d. pergantian PJTBU; dan/atau
 - e. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 51

- (1) Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data yang meliputi:
 - a. nama BUJK;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (6) Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari kepala DPMPTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

Prosedur pelayanan perizinan IUJK badan usaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 53

Dalam melaksanakan TDUP, Usaha Orang Perseorangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan; dan
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam masa periode sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 54

Dalam melaksanakan IUJK badan usaha, BUJK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada BUJK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
- c. hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan;
- e. melakukan registrasi pengalaman usaha, khusus untuk BUJK kualifikasi menengah dan kualifikasi besar;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;
- g. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja;
- h. memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang jasa konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan
- i. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

Pasal 55

Walikota melakukan pengawasan, evaluasi, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan perizinan usaha jasa konstruksi.

BAB VII PELAPORAN DAN REGISTRASI PENGALAMAN USAHA

Pasal 56

- (1) Usaha orang perseorangan dan BUJK menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan Pasal 54 huruf d paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya kepada Walikota.
- (2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau *virtual private network* (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi.
- (3) Laporan kegiatan usaha tahunan usaha orang perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil paling sedikit memuat tentang:
 - a. data usaha orang perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil;
 - b. data pekerjaan jasa konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
 - c. dokumen kontrak dengan pengguna jasa.
- (4) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan BUJK kualifikasi menengah dan kualifikasi besar paling sedikit memuat tentang:
 - a. data BUJK;

- b. data pekerjaan jasa konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
- c. dokumen kontrak dengan pengguna jasa dan subpenyedia jasa;
- d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJK kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. data organisasi perusahaan;
- f. data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;
- g. dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
- h. data Subpenyedia Jasa;
- i. dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa;
- j. dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa; dan
- k. dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 57

- (1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. pengguna jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja penyedia jasa.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 58

Pemegang TDUP dan IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Pemegang TDUP dan IUJK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemegang TDUP dan IUJK usaha harus melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang TDUP dan IUJK harus memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan usaha orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah pemberi izin usaha paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili atau nomor TDUP di kantor tempat perseorangan berdomisili.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Format laporan pemegang TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian TDUP dan IUJK, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian TDUP dan IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. penerbitan baru TDUP dan IUJK badan usaha;
 - b. pergantian data TDUP dan IUJK badan usaha;
 - c. pencabutan TDUP dan IUJK badan usaha.
 - d. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - e. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib izin usaha.

- (4) Format laporan pertanggungjawaban TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Walikota selaku pembina jasa konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian TDUP dan IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK perseorangan atau data dari sumber lainnya.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 63

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan TDUP dan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan berpedoman pada norma LPJK.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka TDUP atau IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian TDUP dan IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 64

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk memberikan TDUP dan IUJK melakukan input data pelayanan TDUP dan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TDUP dan IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit Kerja/Instansi pemberi TDUP dan IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap BUJK dan usaha perseorangan dalam pemberian TDUP dan IUJK.
- (2) Pembinaan dalam pemberian TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah; dan
 - c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

- (4) Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi pemberi IUJK dan TDUP.

Pasal 67

Mekanisme pembekuan TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e sebagai berikut.

- a. sanksi pembekuan TDUP dan IUJK dikenakan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Perangkat Daerah pemberi TDUP dan IUJK memberikan surat keterangan pembekuan TDUP dan IUJK kepada pemegang IUJK dan TDUP yang dikenakan sanksi pembekuan;
- c. masuk ke dalam daftar hitam; dan
- d. TDUP dan IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK atau usaha orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 68

Mekanisme pemberlakuan kembali TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d sebagai berikut:

- a. BUJK atau usaha orang perseorangan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali TDUP dan IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti telah memenuhi kewajibannya kepada Perangkat Daerah pemberi izin;
- b. Perangkat Daerah pemberi izin memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. apabila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan lengkap, maka Perangkat Daerah pemberi izin dapat memberikan surat pemberlakuan kembali TDUP dan IUJK;
- d. Perangkat Daerah pemberi izin mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit izin usaha.

Pasal 69

BUJK atau usaha orang perseorangan akan dikenakan sanksi pencabutan izin IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf f apabila:

- a. telah terkena sanksi pembekuan TDUP dan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melaksanakan usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian TDUP dan IUJK, harus melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Daerah, Provinsi dan Nasional.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Izin usaha yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Layanan izin usaha jasa konstruksi dengan sistem OSS akan dijalankan 1(satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, sebelum itu pelayanan izin usaha dilakukan dengan cara manual dan/ atau kombinasi antara manual dan/atau elektronik.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan daerah. Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Pemerintah Daerah Kota Denpasar membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kota Denpasar diperlukan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur mengenai usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi baik TDUP dan IUJK badan usaha, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit

kerja/instansi yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan sistem informasi pelayanan IUJK.

Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi. Mengenai jenis usaha terdiri dari jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi yang dapat dilakukan secara terintegrasi. Kemudian bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha. Adapun bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari bidang usaha yang bersifat umum, khusus, dan tertentu.

Dalam pemberian ijin usaha jasa konstruksi terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu mengedepankan pelayanan prima, mencerminkan pelayanan profesionalisme penyedia jasa, dan merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi. IUJK diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan.

Hak pemegang jasa konstruksi dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan kewajibannya adalah harus memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, unit kerja/instansi yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan pemberian IUJK, diberikan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Walikota yang meliputi daftar penerbitan IUJK baru, perubahan data IUJK, daftar usaha orang perseorangan, BUJK yang terkena sanksi administrasi, dan kegiatan pengawasan serta pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

Terkait dengan pemberdayaan dan pengawasan, Walikota melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara memberikan penyuluhan, informasi, pelatihan, menyebarkan ketentuan perijinan pembangunan, dan melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi.

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, terhadap BUJK dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin TDUP dan IUJK badan usaha.

Menyangkut sistem informasi, Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi data BUJK yang sudah memiliki IUJK, daftar usaha orang perseorangan, status berlaku IUJK, dan status sanksi terhadap BUJK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan

lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Pasal 7

Ayat (1) huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Ayat (1) huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 8

Ayat (1) huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Ayat (1) huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Pasal 9

Ayat (2) huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (3)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Pasal 15

Ayat (1)

- a. Berisiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
- b. Berteknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
- c. Berbiaya kecil ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 16

Ayat (1)

- a. Berisiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
- b. Berteknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
- c. Berbiaya sedang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 17

Ayat (1)

- a. Berisiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan;
- d. Berteknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil;
- e. Berbiaya tinggi ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (2)

Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikat badan usaha dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Sertifikasi Badan Usaha" adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Pengajuan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat proses permohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi Badan Usaha dapat dijangkau oleh badan usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori asosiasi sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang.

Ayat (5) Huruf b

Pemberdayaan kepada anggota antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman sebagai Penyedia Jasa atau Subpenyedia Jasa, termasuk pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama operasi yang dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri dengan tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, NOMOR 9


Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2019


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI: (9,37/2019)